



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**OKTI YUSRIANI SILONDAE**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kompleks Perumahan Bank Indonesia, Nomor H.5, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. M. Kamal S., S.H., M.H., 2. Abdul Rahman, S.H., 3. Basri, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum M. Kamal S., S.H., M.H., & Abdul Rahman, S.H., beralamat di Jalan Brigjen Katamso Lorong Bolubu, Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RIZKA DEBRILIA MANOMANG**,
2. **REKHA ALIVKA MANOMANG**, keduanya bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Palm Mas Bagian Timur, Nomor 25, Kelurahan Wondudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam Hal ini memberi kuasa kepada: 1. A. Rindra Yudhadisastra, S.H., 2. Hijriani, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum *Law Firm* R.Y. Disastra & Partners, beralamat di Graha Reksa Kencana, Blok Q/2, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa almarhum M. Rizal Manomang mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp474.178.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat selaku anak kandung atau ahli waris berkewajiban membayar hutang almarhum ayah kandungnya (M. Rizal Manomang) kepada Penggugat tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh hutang almarhum M. Rizal Manomang kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Kelurahan Laloeha, yang terletak di Jalan Pendidikan Kolaka, Surat Ukur tanggal 1-10-2001, Nomor 23/Laloeha/2001 luas 1.298 m<sup>2</sup> atas nama Rizal Manomang;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Kelurahan Laloeha, yang terletak di Jalan Pendidikan Kolaka, Surat Ukur tanggal 1-10-2001, Nomor 23/Laloeha/2001 luas 1.298 m<sup>2</sup> atas nama Rizal Manomang kepada Penggugat sebagai bagian dari pembayaran hutang almarhum M. Rizal Manomang kepada Penggugat, sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona-plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak atau tidak lengkap pihaknya);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*exceptie obscurum libelum*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Kdi, tanggal 15 November 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyatakan bahwa almarhum M. Rizal Manomang mempunyai  
kepada Penggugat sebesar Rp474.178.000,00 (empat ratus tujuh puluh  
empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat adalah anak kandung almarhum M. Rizal Manomang dan sebagai ahli waris dari almarhum M. Rizal Manomang;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh hutang almarhum M. Rizal Manomang kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Kelurahan Laloeha, yang terletak di Jalan Pendidikan Kolaka, Surat Ukur tanggal 1-10-2001, Nomor 23/Laloeha/2001 luas 1.298 m<sup>2</sup> atas nama Rizal Manomang kepada Penggugat untuk dilakukan pelelangan apabila Para Tergugat tidak mampu membayar hutang almarhum M. Rizal Manomang kepada Penggugat tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memberikan Putusan Nomor 07/PDT/2019/PT KDI, tanggal 1 Maret 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 November 2018, Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Kdi yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2020



putusan.mahkamahagung.go.id  
dijudikan seluruhnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 07/Pdt/2019/ PT KDI tanggal 1 Maret 2019, dan dengan:

## Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhum M. Rizal Manomang mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp474.178.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat adalah anak kandung almarhum M. Rizal Manomang dan sebagai ahli waris almarhum M. Rizal Manomang;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh hutang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Kelurahan Laloeha, yang terletak di Jalan Pendidikan Kolaka, Surat Ukur tanggal 1-10-2001, Nomor 23/Laloeha/ 2001 luas 1.298 m<sup>2</sup> atas nama Rizal Manomang kepada Penggugat untuk dilakukan pelelangan apabila Para Tergugat tidak mampu membayar hutang almarhum M. Rizal Manomang kepada Penggugat;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada keharusan untuk menggugat semua anak-anak dari almarhum M. Rizal Manomang, karena yang dipersalahkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah soal hutang piutang, dan bukan soal kewarisan, apalagi Muhammad Rayhan Manomang yang masih belum cakap untuk bertindak menurut hukum karena masih di bawah umur;

Bahwa terbukti almarhum M. Rizal Manomang mempunyai hutang kepada Penggugat, sehingga Para Tergugat sebagai anaknya mempunyai kewajiban untuk membayarnya;

Bahwa Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan hutang dijual lelang untuk pelunasan hutang almarhum M. Rizal Manomang, jika Para Tergugat tidak mampu membayar hutang almarhum M. Rizal Manomang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi OKTI YUSRIANI SILONDAE, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 07/PDT/2019/PT KDI, tanggal 1 Maret 2019 yang membatalkan Putusan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 741/K/Pdt/2020 tanggal 21 November 2020, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini

dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **OKTI YUSRIANI SILONDAE**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 07/PDT/2019/PT KDI, tanggal 1 Maret 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Kdi tanggal 15 November 2018;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa almarhum M. Rizal Manomang mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp474.178.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat adalah anak kandung almarhum M. Rizal Manomang dan sebagai ahli waris dari almarhum M. Rizal Manomang;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh hutang almarhum M. Rizal Manomang kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Kelurahan Laloeha, yang terletak di Jalan Pendidikan Kolaka, Surat Ukur tanggal 1-10-2001, Nomor

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk dilakukan pevelangan apabila Para Tergugat tidak mampu membayar hutang almarhum M. Rizal Manomang kepada Penggugat tersebut;

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)